

**HARTA BERSAMA PERKAWINAN  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMBAS  
(Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs)**

**Asman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
raja.asman86@gmail.com

**Abstrak**

Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu hakim di Pengadilan Agama Sambas. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama Sambas, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.

**Kata Kunci:** *Harta Bersama, Harta Bersama dalam Hukum Islam, Harta Bersama Dalam Hukum Perdata*

**Abstract**

Many marriages must end in divorce. Problems with shared assets often occur between ex-husband and ex-wife. The type of research used is descriptive qualitative. The approach method in this study is a normative juridical approach. Respondents in the study were judges at the Sambas Religious Court. The conclusions in this study are: (1) The similarity when filing a joint property suit from the Sambas Religious Court, that the distribution of shared assets in marriage is carried out after the divorce decision. (2) Differences according to KHI based on Article 97 joint assets after divorce are divided equally, each  $\frac{1}{2}$  part between husband and wife is the same. Whereas according to the Civil Code the distribution can be carried out on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant. (3) The basis of the judges' consideration in deciding the case for the sharing of shared assets according to the Compilation of Islamic Law (KHI) is that there are two, namely the basis of deliberation and justice.

**Keywords:** *Joint Assets, Joint Assets in Islamic Law, Joint Property in Civil Law*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian.

Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPdata bahwa perceraian mengakibatkan hilangnya kepemilikan harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diistilahkan dengan istilah "*syirkah*" yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>1</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan

---

<sup>1</sup> Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 34

<sup>2</sup> "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 13

yang sewajarnya.<sup>3</sup> Dengan demikian akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut;<sup>4</sup> *pertama*, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan"<sup>5</sup>. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri." *Ketiga*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri".<sup>6</sup> Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

Salah satu akibat hukum yang ditumbuhkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami isteri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.<sup>7</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hlm. 189.

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Pembagaaian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 59.

<sup>5</sup> Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 12.

<sup>6</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 23. Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 364.

<sup>7</sup> Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Mizan, Ilmu Syariah. Vol. 1. No. 1 Juni 2013. Hlm. 2.

Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.<sup>8</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum bersama. Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Responden dalam penelitian yaitu hakim di Pengadilan Agama Sambas. Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengumpulan data primer di peroleh dari hasil penelitian secara langsung pada subjek penelitian dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung pada responden yang bersangkutan, dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah hakim di Pengadilan Agama Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif.

## C. Pembahasan

Persamaan dan perbedaan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam telah di pahami bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 272

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 26.

<sup>10</sup> Sumadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 18.

luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa' Ayat 32 yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum Islam berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama pernikahan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya hendak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (e) menjelaskan, bahwa makna harta warisan adalah sebagai harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh hutangnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara.

Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Pihak penggugat dalam Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs<sup>13</sup> dalam eksepsi secara jelas menyebutkan bahwa jenis gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama (gono-gini). Kutipan tersebut menerangkan bahwa penggugat

<sup>11</sup> Al-Quran, an-Nisa [4]: 32.

<sup>12</sup> Evi Djuarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHUPerdata. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 17. No. 4, Desember 2017. Hlm. 450.

<sup>13</sup> Lihat Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 23 April 2019.

hanya memperkarakan gugatannya berupa harta bersama kepada tergugat.

Pasal 150 KUHPerdata, menyatakan:

“Dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang- barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutangan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula”.

Pernyataan Pasal 150 KUHPerdata tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama. Perbedaan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Pasal 86, 87, dan 91<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Sementara itu, Pasal 150 KUHPerdata membedakan harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan mengenai pengertian harta bawaan dan harta bersama tersebut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai.

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pada Pasal 97<sup>15</sup> harta bersama setelah perceraian di bagi rata, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian  $\frac{3}{4}$  bagian dan tergugat memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian.

Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdata bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

---

<sup>14</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 23. Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 364-365.

<sup>15</sup> “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Lihat Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 25. Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 366.

#### **D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sambas dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama**

Dasar mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di lembaga peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Sambas. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standar, seperti halnya dengan standar memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.<sup>16</sup>

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sambas mempengaruhi Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs.<sup>17</sup> Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara implisit aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai persentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama.

Pembagian harta gono-gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.<sup>18</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim.

Penjelasan Hakim Ketua Pengadilan Agama Sambas Bapak Drs. Ahmad Juaeni, MH tentang penggugat dan tergugat masalah harta bersama catatan

---

<sup>16</sup> Ali Zainudin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 67.

<sup>17</sup> Lihat Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 23 April 2019

<sup>18</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Goni Setelah Terjadinya Perceraian* (Bandung: Aditya Bakti, 2008), hlm. 72.

amar yang di Kabulkan, sebagai berikut :<sup>19</sup> *Pertama*, Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; *Kedua*, Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek; *Ketiga*, menyatakan harta-harta sebagai berikut : Satu buah rumah tempat tinggal semi permanen satu lantai yang luasnya lebih kurang 156,69 M<sup>2</sup>, yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Dusun Kembayat RT. 1 RW. 1, Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dengan rincian sebagai berikut : Luas body rumah lebih kurang 130 M<sup>2</sup> (lebar lebih kurang 10 M x Panjang lebih kurang 13 M). Luas teras depan lebih kurang 10,19 M<sup>2</sup> (lebar lebih kurang 3,72 M x panjang lebih kurang 2,72 M). Luas teras samping lebih kurang 16,50 M<sup>2</sup> (lebar lebih kurang 2 M x panjang lebih kurang 8,25 M ), dengan batas --batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan warung jualan jajanan milik Penggugat dan Tergugat. Barat berbatasan dengan kebun lada milik Penggugat dan Tergugat. Utara berbatasan dengan Atik. Selatan berbatasan dengan Pawadi / Suharto;

Satu buah bangunan warung yang luasnya lebih kurang 19,50 M<sup>2</sup> (lebar lebih kurang 5,20 M x panjang lebih kurang 3,75 M), yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Dusun Kembayat RT. 1 RW. 1 Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Kal-Bar. Dengan batas-batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan Jl. Kembayat-Semantir. Barat berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Utara berbatasan dengan Atik. Selatan berbatasan dengan Pawadi / Suharto;

Tanaman lada sebanyak lebih kurang 789 batang, yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Kembayat RT. 1 RW. 1 Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat. Barat berbatasan dengan Sungai. Utara berbatasan dengan Atik. Selatan berbatasan dengan Pawadi / Suharto.

Nilai harga sepeda motor Merk Honda Supra Tahun 2010 dengan nomor Polisi KB. 3149 PW sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah):

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Drs. Ahmad Juaeni, MH Tanggal 07 Mei 2019. Lihat juga Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 23 April 2019

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian harta bersama tersebut baik secara natura maupun melalui penjualan umum yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
3. Menolak gugatan Penggugat poin 4 butir E.1, E.2, F, G.1, G.2 dan G.3 dan poin 18;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 701. 000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.

#### **Tabel**

#### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama**

No	Keterangan	KHI	KUHPerdata
1.	Dasar hukum	Pasal 97	Pasal 1866
2.	Dasar pertimbangan	Musyawarah dan keadilan: Pembagian harta gono-gini sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak istri.	Berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat.

#### **E. Gugatan Harta Bersama Antara Suami Isteri Perspektif Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri**

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*Islah*). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya

musyawarah untuk memilih hukum pembagian harta bersama yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya suami isteri diberi hak untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan, praktisi hukum dapat berpedoman kepada KUHPer sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan.

Walaupun dalam Pasal 35<sup>20</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdata masih berlaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 37<sup>21</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing perkara perceraian yang terjadi, baik cerai talak maupun cerai gugat, biasanya permohonan pengajuan perkara cerai dirangkaikan atau dijadikan satu dengan perkara pembagian harta bersama. Hal tersebut mempunyai akibat yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama.

Putusan cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat putusan tentang harta bersama yang akan menjadi hak mereka masing-masing. Tidak jarang ketika menyangkut pembagian harta bersama,

---

<sup>20</sup> Pasal 35 : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 12.

<sup>21</sup> Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 13.

para pihak yang dulu hidup rukun dalam suatu rumah tangga harus beradu pendapat mempertahankan keinginannya masing-masing untuk memperebutkan harta yang mereka dapat selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke tingkat kasasi.

## **F. Penutup**

Ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama Sambas, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada persamaan dalam pengajuan gugatan harta bersama secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian  $\frac{3}{4}$  bagian dan tergugat memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KUHPerdara berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam

golongan harta bersama atau tidak.

Gugatan harta bersama antara suami isteri pasca perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk dalam sengketa pembagian harta bersama perkawinan yang diatur pada Pasal 88. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau undang-undang lainnya yang mengatur tentang harta bersama, tidak ada satupun yang dengan tegas dan jelas melarang setelah perceraian pasangan suami isteri untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersamanya di Pengadilan Agama, jadi Panitera di Pengadilan Agama merasa tidak mempunyai wewenang untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama di Pengadilan Agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quran

Djais Mochamad. *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.

Djuarti Evi. Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHUPerdata. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 17. No. 4, Desember 2017.

Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Rafika Aditama, 2002.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Alika, 2016.

KUHPerdata. Diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Nawawi Kholil. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Mizan, Ilmu Syariah*. Vol. 1. No. 1 Juni 2013.

Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1998.

Sumadi, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Susanto Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Alumni, 2005.

Susanto Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Aditya Bakti, 2008

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yahya Harahap M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/336902fb16418422144ca058cd81534>